

DAMPAK PENGEMBANGAN *SOCIOPRENEUR* OLEH PNS DAN ANGGOTA POLRI DALAM UPAYA MENYAMBUT ERA SOCIETY 5.0

THE EFFECT OF DEVELOPMENT OF SOCIOPRENEUR BY PNS AND POLICE OFFICER FOR WELCOMING THE ERA OF SOCIETY 5.0

Deni Sulistiyanto¹, Sri Muliati Abdullah²

¹Universitas Mercu Buana Yogyakarta

¹denisulistiyanto77@gmail.com, ²muliatiyogya@gmail.com

Abstrak

PNS dan Anggota POLRI merupakan bagian dari Pegawai Negeri, merupakan unsur aparatur negara yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan survei online yang dilakukan penulis kepada PNS dan Anggota POLRI, 43,3% dari responden sudah memiliki bisnis sampingan, 31,7% berencana memiliki usaha sampingan dan sisanya belum. Penelitian ini membahas secara kualitatif tentang pengembangan *sociopreneur* yang diselaraskan dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh PNS dan Anggota POLRI sehingga dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat pada *era society 5.0*. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan bisnis sampingan yang dijalankan sebagai realisasi *sociopreneur* berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada institusi, dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitarnya, dapat digunakan sebagai sarana pembinaan kepada anggota komunitas pedagang di media sosial, dapat mengupayakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitarnya serta sebagai wujud upaya menghindari perilaku korupsi dengan menguatkan pondasi ekonomi melalui *sociopreneur*.

Kata kunci: *sociopreneur*, PNS, anggota POLRI, *society 5.0*.

Abstract

PNS and Police officer are part of the Civil Servants, execute as elements of the state apparatus that providing services to the public. Based on an online survey conducted by the author to PNS and Police Officer, 43.3% of respondents already have a side business, 31.7% plan to have a side business and the rest have not. This research discusses qualitatively about the development of sociopreneurs aligned with the duties and responsibilities carried out by PNS and Police officer so as to produce benefits for the public in the era of society 5.0. The results of this study revealed that with the side business carried out as realization of sociopreneur has an impact on increasing public confidence in the institution, can absorb labor for the surrounding community, can be used as a means of coaching to members of community for traders in social media, can strive to meet the needs of the surrounding community and as a form of efforts to avoid corruption behavior by strengthening the economic foundation through sociopreneurs.

Keywords: *sociopreneur*, PNS, police officer, *society 5.0*.

PENDAHULUAN

Era Society 5.0

Globalisasi telah memasuki beberapa perubahan era industri dan masyarakat. Klaus dalam Prasetyo dan Trisyanti (2019) mengutarakan bahwa dunia sudah mengalami empat kali revolusi industri, pertama revolusi industri 1.0 dimulai pada abad ke 18 dengan

penemuan mesin uap yang memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal. Revolusi industri 2.0 dimulai sejak abad ke 19 hingga pertengahan abad 20 yang ditandai dengan penggunaan listrik yang dapat memangkas biaya produksi. Revolusi industri 3.0 dimulai dari penggunaan komputerisasi. Revolusi industri 4.0 dimulai sekitar 2010 akhir melalui rekayasa *inteligensia* dan *internet of thing* sebagai tumpuan pergerakan dan konektivitas manusia dengan teknologi.

Menurut Hamdan (2018) revolusi industri 4.0 merupakan sebuah kemajuan teknologi baru yang mampu mensinergikan aspek fisik, digital dan biologis, yang berdampak pada perubahan cara hidup dan kerja manusia secara mendasar. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju, hampir semua bidang ilmu dan kehidupan menggunakan teknologi berbasis internet yang memberi dampak pada kehidupan manusia khususnya pertumbuhan ekonomi.

Namun menurut Prasetyo dan Trisyanti (2019) revolusi industri 4.0 tidak sekedar mendisrupsi bidang teknologi saja, akan tetapi juga bidang lainnya seperti hukum, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi era disrupsi tersebut maka peran ilmu sosial humaniora perlu direvitalisasi sebagai dasar dalam pengembangan teknologi agar teknologi tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga pada tahun 2019 awal, di Jepang telah diperkenalkan era society 5.0 sebagai solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh era revolusi industri 4.0.

Menurut Puspita, Fitriani, Astuti, dan Novianti (2020) Era Society 5.0 memposisikan masyarakat untuk berpusat pada manusia, sehingga berusaha menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Jika dibandingkan dengan era sebelumnya yang memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet. Era Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan sekedar sumber informasi melainkan untuk menjalani kehidupan.

Sociopreneur

Menurut Prayogo (2017) Sociopreneurship memiliki asal kata dari Social dan Entrepreneurship. Social memiliki arti kemasyarakatan, dan entrepreneur memiliki arti wirausahawan. Pengertian sederhana dari social entrepreneur atau disingkat sociopreneur adalah seseorang yang mengetahui dan mau mengerti permasalahan sosial dan

menggunakan kemampuan kewirausahaannya untuk mengatur, membuat, dan mengelola suatu usaha guna melakukan serta membawa perubahan sosial.

Menurut Suyatna dan Nurhasanah (2018) terciptanya *sociopreneur* bermula dari kondisi wilayah dan masyarakat yang terjepit dalam pemenuhan kebutuhan dan meningkatnya tantangan global. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin berkembangnya globalisasi, maka kebutuhan masyarakat akan semakin berkembang, sehingga terdapat tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Menurut Putri (2017) *sociopreneurship* adalah solusi gerakan sosial di bidang ekonomi guna memberikan peluang usaha khususnya di daerah pedesaan. Selain perbaikan ekonomi mikro, *sociopreneur* juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Harapannya, melalui *sociopreneur* angka kemiskinan dapat direduksi dan meningkatkan kesejahteraan, ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Pengertian PNS dan POLRI

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara Kepolisian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi PNS dan POLRI

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari PNS memiliki kode etik yang senantiasa dipegang, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Di dalam pasal 10 huruf d tertulis “Tanggap terhadap keadaan masyarakat” serta Pasal 10 huruf e tertulis “berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tugas.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan tugas, Anggota POLRI memiliki kode etik profesi POLRI yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Sociopreneur pada PNS dan Anggota POLRI

Secara umum menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (1), pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sedangkan menurut TAP MPR Nomor VI Tahun 2000, ABRI telah dipecah menjadi TNI dan POLRI. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai negeri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu PNS, Anggota POLRI dan Prajurit TNI.

. Untuk PNS dalam kode etik yang dipedomain, tidak dijelaskan terkait larangan untuk PNS memiliki usaha atau bisnis disamping pekerjaan utamanya. Anggota POLRI dahulu secara tegas dilarang untuk berbisnis, akan tetapi semenjak diterbitkannya Perkap Nomor 9 tahun 2017 tentang Usaha Anggota POLRI, maka anggota POLRI diizinkan untuk memiliki usaha atau bisnis diluar pekerjaan utamanya sebagai anggota POLRI, dengan menaati aturan yang telah ditetapkan dan tidak merugikan negara maupun institusi demi kepentingan pribadi atau golongan serta tetap mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan bisnis. Sementara untuk TNI tidak dibahas pada penelitian ini karena menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 ayat (3) dinyatakan dengan tegas bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam kegiatan bisnis.

Pada survei online yang telah dilakukan oleh penulis melalui google-form, terdapat 60 orang responden mengisi survei tersebut yang berprofesi sebagai PNS atau anggota POLRI. Hasilnya 43,3% dari responden sudah memiliki bisnis sampingan, 31,7% berencana memiliki usaha sampingan dan sisanya belum memiliki keinginan untuk memiliki bisnis sampingan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tidak sedikit PNS dan anggota POLRI yang mulai memunculkan sisi sociopreneurnya.

Sociopreneur ternyata memiliki keterkaitan dengan tugas dan etika profesi PNS maupun POLRI. Nawawi (2019) mengutarakan bahwa PNS dalam menjalankan tugas pembangunan yaitu merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sebagai subjek pembangunan. Sementara POLRI dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dapat memosisikan diri sebagai pembina dalam memecahkan permasalahan masyarakat yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. Dalam hal ini kesiapan menghadapi era society 5.0 menjadi permasalahan yang secara global dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Gandhi dan Raina (2018) kewirausahaan sosial tersusun atas sistem improvisasi, merancang pendekatan baru, menangkap peluang yang kurang diperhatikan

oleh orang lain dan menghasilkan solusi untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Sehingga pengembangan sociopreneur merupakan salah satu strategi dalam menghadapi era society 5.0.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak pengembangan sociopreneur yang diselaraskan dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh PNS dan Anggota POLRI sehingga dapat menghasilkan kebermanfaatn bagi masyarakat pada era society 5.0.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara utuh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Syah (2010) penelitian deskriptif yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada masa tertentu. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara semi terstruktur dengan berdasarkan pedoman wawancara yang disusun dari penjabaran kriteria *sociopreneur* oleh Hulgard dalam Widiastuti (2011) yaitu nilai sosial, lingkungan masyarakat, inovasi dan kegiatan ekonomi ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada lima subjek penelitian yang memiliki kriteria yaitu berprofesi sebagai PNS atau anggota POLRI, memiliki bisnis sampingan, dan bekerja di institusi Polres Bantul. Data yang didapatkan dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara yang dilakukan kepada lima subjek dapat dijabarkan sebagai berikut:

Subjek 1 melakukan bisnis sampingan yaitu kios plastik, hal ini didasarkan pada permasalahan masyarakat yang mengeluhkan jauhnya penjual khusus plastik yang banyak dibutuhkan masyarakat khususnya untuk mengemas hasil produksi makanan yang ada di daerah subjek. Kemudian subjek menawarkan kepada masyarakat bahwa subjek akan menjual plastik agar masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang jauh apabila membutuhkan plastik untuk mengemas hasil produksi makanan. Hal lain yang dilakukan

subjek 1 yaitu mempekerjakan tetangganya yang belum memiliki pekerjaan untuk menjadi karyawan penjaga kios plastik tersebut. Penjualan plastik tersebut juga memanfaatkan platform media online dalam pemasaran.

Subjek 2 melakukan bisnis sampingan yaitu persewaan diesel listrik. Bisnis tersebut dilatarbelakangi dari permasalahan warga yang cukup sulit mendapatkan persewaan diesel ketika akan melaksanakan hajatan tingkat kecil. Sementara di lokasi daerah subjek yang tersedia hanya diesel listrik untuk ukuran besar. Masyarakat mengeluhkan biaya sewa yang mahal apabila menggunakan diesel listrik ukuran besar untuk hajatan yang kecil. Oleh karenanya subjek menyediakan persewaan diesel listrik ukuran kecil agar dapat dimanfaatkan oleh warga di sekitar subjek.

Subjek 3 melakukan bisnis sampingan yaitu menjual makanan cepat saji steak. Hal ini bermula dari subjek melihat potensi bahwa tetangganya dapat memasak makanan steak dan ada yang merupakan penjual daging sapi. Kemudian, di Bantul kota juga belum tersedia warung penjual steak, sehingga warga Bantul kota apabila menginginkan steak harus menempuh jarak yang cukup jauh ke daerah dekat Kota Yogyakarta. Maka dari situ, subjek membuka bisnis sampingan steak dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, pemasaran steak juga sudah dilakukan dengan platform media online.

Subjek 4 melakukan bisnis sampingan ternak lele dengan sistem modern. Berawal dari sosialisasi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan tentang ternak lele modern. Subjek bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki lahan dan bahan-bahan untuk dapat membuat media ternak lele modern yang lebih baik dari ternak lele model kolam atau terpal. Ternak lele modern ini akan menghasilkan lele lebih sehat, terhindar dari jamur, air lebih jernih, dan bekas air dapat dimanfaatkan sebagai penyiram tanaman yang baik. Dari usaha ini juga subjek merasa lebih bersyukur karena dapat membawa kebermanfaatan yang lebih untuk masyarakat disamping dari pekerjaan utamanya. Selain itu juga subjek menegaskan bahwa hal ini sebagai upaya untuk menjauhkan dari keinginan untuk korupsi, karena dengan bisnis sosial ini dapat merasakan langsung bagaimana upaya mencari uang dari usaha yang dilakukan, tidak mudah dan perlu ketelatenan lebih, maka tidak tega apabila menggunakan uang yang tidak semestinya untuk keperluan pribadi.

Subjek 5 melakukan bisnis sampingan yaitu jual beli barang otomotif. Jika dibandingkan dengan subjek lainnya, subjek 5 memiliki penghasilan tambahan yang paling besar. Karena selain bisnis yang merupakan hobinya, subjek 5 juga merupakan admin di grup komunitas pedagang otomotif di *Facebook*. Hal ini menjadikannya mendapatkan

kepercayaan lebih dari sesama pedagang untuk saling jual-beli dengan subjek. Selain itu, subjek juga mendapat kesempatan untuk melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu memantau informasi yang beredar di kalangan komunitas pedagang otomotif tersebut, terkait adanya informasi penipuan, kesulitan penjualan, berita-berita *hoax*, dan sebagainya yang kemudian oleh subjek diberikan tanggapan. Hal yang dilakukan subjek mendapat respon positif oleh komunitas pedagang yang berdampak pada meningkatnya citra POLRI di masyarakat.

Dari hasil wawancara kepada lima subjek penelitian tentang bisnis sampingan yang dijalankan oleh subjek sebagai wujud *sociopreneur* untuk memecahkan masalah di masyarakat maupun mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, dapat ditarik lima poin utama sebagai hasil dari pertanyaan penelitian yaitu bagaimana dampak pengembangan *sociopreneur* yang diselaraskan dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh PNS dan Anggota POLRI sehingga dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat pada era *society 5.0*

Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Kepada Institusi

Pelaku *sociopreneur* dari kalangan PNS dan POLRI akan selalu dipandang sebagai aparatur negara yang tidak dapat dilepaskan identitasnya begitu saja. Oleh karena itu, menjalankan *sociopreneur* juga memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Hal ini disebabkan apa yang dilakukan oleh PNS dan Anggota POLRI dipandang sebagai cerminan dari institusi tersebut pada umumnya. Ketika sikap dan perilaku anggotanya baik, maka institusi secara umum juga turut dinilai baik, begitu pula sebaliknya apabila pegawai institusi tersebut bersikap dan berperilaku buruk, maka institusi secara umum juga akan mendapatkan dampaknya.

Pada pengembangan *sociopreneur* yang dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat, pelaku *sociopreneur* dari kalangan PNS dan anggota POLRI akan menjalin kedekatan emosional dengan warga masyarakat, sehingga terjalin kepercayaan dari masyarakat kepada PNS dan Anggota POLRI secara individu, dan pada akhirnya melebar pada institusi secara umum. Hal ini sesuai dengan penelitian Setiadi (2015) yang mengungkapkan bahwa perusahaan atau institusi yang mampu menciptakan kedekatan secara emosional kepada para pelanggannya akan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggannya. Hal ini dapat dijabarkan menjadi PNS dan Anggota POLRI sebagai bagian dari institusi negara menyelenggarakan *sociopreneur* di tengah masyarakat dengan

mengutamakan pemecahan masalah maupun mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

Dapat Menyerap Tenaga Kerja Bagi Masyarakat Sekitarnya,

Pada era revolusi industri 4.0 banyak peran manusia yang mulai tergantikan oleh teknologi, khususnya yang terkait dengan suatu pekerjaan tertentu. Contohnya seperti penjaga parkir, petugas penjaga tiket, petugas pemanggilan antrian, dan beberapa peran lainnya yang mulai tergeser. Karena pada era disrupsi 4.0 teknologi menjadi andalan, dan cenderung mengandalkan teknologi dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya, mulai dari bekerja sampai urusan pribadi. Hal ini menyebabkan peran manusia menjadi tergeser oleh adanya teknologi. Namun dengan *sociopreneur* ini akan mewarnai era society 5.0 yang akan membawa kembali kebutuhan akan manusia untuk menjalankan suatu pekerjaan yang diselaraskan dengan teknologi.

Hal ini telah diuraikan dalam penelitian Santoso Utomo (2012) yang menyatakan *sociopreneurship* adalah salah satu alternatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini manusia akan dibutuhkan kembali keberadaan dan perannya, sehingga menjadi upaya meminimalisir pengangguran dan kemiskinan seperti yang diutarakan Putri (2017) bahwa *sociopreneur* sangat bermanfaat dan akan selalu dibutuhkan masyarakat luas dalam mengatasi permasalahan sosial, utamanya terkait masalah krusial seperti kemiskinan yang selama ini belum menemukan pemecahan yang efektif.

Salah satu subjek menyatakan bahwa di daerahnya diselenggarakan budi daya perikanan dengan pengelolaan yang lebih modern dari kolam biasa dan sistem pemasarannya dilakukan secara online. Sehingga produksinya meningkat dan outputnya juga bisa dijual dengan lebih mudah. Selaras dengan penelitian Surniandari (2019) yang menyatakan pemanfaatan teknologi internet dan jejaring sosial dapat digunakan sebagai penunjang aktivitas *sociopreneurship* agar lebih optimal, karena dapat membantu *sociopreneur* untuk menginformasikan kegiatannya ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga lebih banyak lagi orang yang mengetahui kegiatan tersebut.

Sarana Pembinaan Kepada Anggota Komunitas Pedagang Di Media Sosial

Sociopreneur di era society 5.0 berusaha untuk mengombinasikan antara SDM dengan teknologi. Saat ini terdapat berbagai macam media sosial yang dapat digunakan untuk saling terhubung satu sama lain di berbagai penjuru dunia. Dengan memanfaatkan

media sosial tersebut, pedagang yang memiliki kesamaan jenis minat dalam penyediaan dan jual beli barang atau jasa, dapat berkumpul, bertemu, dan saling berbagi informasi melalui media sosial. Wujud dari pemanfaatan media sosial yang dimaksud salah satunya yaitu dengan membuat grup media sosial, seperti yang telah dilakukan oleh salah satu subjek penelitian yaitu grup *facebook* komunitas pedagang otomotif. Subjek bertindak sebagai admin grup, sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam interaksi di dalam grup tersebut.

Hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan kepada komunitas pedagang otomotif agar tetap menjaga keamanan, ketertiban di wilayahnya masing-masing, menghindari praktik penipuan, baik menjadi pelaku ataupun sebagai korban, dan melakukan control terhadap penyebaran berita hoax yang beredar. Hal ini selaras dengan pendapat Surniandari (2018) yang mengatakan wirasusahawan sosial atau *sociopreneur* yang menjadi tujuan utama adalah kebaikan dan kemajuan bagi banyak orang dan dalam perkembangannya *sociopreneur* diharapkan dapat menciptakan inovasi yang dapat menciptakan perubahan. Sesuai dengan fungsinya, *sociopreneur* dari kalangan PNS dan Anggota POLRI dapat menyalurkan tugas dan tanggungjawabnya dari institusi kepada masyarakat untuk membina masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, aman dan tertib.

Dapat mengupayakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitarnya

Sesuai dengan fungsi *sociopreneur* yaitu memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Salah satunya yaitu kebutuhan sehari-hari yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, Rochmawan dalam (Gunawijaya, 2017) mengutarakan bahwa kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam, bahkan bertambah terus tidak ada habisnya, mengikuti perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan tersedia dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari masyarakat, maka keamanan dan ketertiban masyarakat lebih dapat dijamin.

Sebagai Wujud Upaya Menghindari Perilaku Korupsi Dengan Memperkuat Pondasi Ekonomi Melalui *Sociopreneur*

Korupsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan alasan. Namun, apapun alasannya tidak ada alasan pembenaran untuk praktik korupsi. Praktik *Sociopreneur* dapat dijadikan sebagai upaya untuk menghindari keinginan untuk korupsi dari segi keuangan, dan sosial. Dari segi keuangan, dengan menjadi *sociopreneur* akan memiliki penghasilan

tambahan yang membuat pondasi keuangan menjadi lebih baik, sehingga meminimalisir dari keinginan untuk korupsi sebagai upaya memenuhi kebutuhan. Menurut Karl Max dalam (Mukaromah, 2013) kejahatan sebagai akibat yang berhubungan dengan dengan kondisi ekonomi. Artinya, semakin baik kondisi ekonomi, semakin sedikit pula niat untuk melakukan korupsi.

Dari segi sosial, *sociopreneur* yang sering menghadapi dan berusaha memecahkan permasalahan di masyarakat akan merasa mendapatkan beban moral yang lebih dari masyarakat karena korupsi merupakan perbuatan yang merugikan semua pihak, termasuk masyarakat. Hal ini karena dengan terjalinnya komunikasi yang baik, akan memunculkan kedekatan emosional yang pada akhirnya akan terjalin konformitas dengan warga masyarakat. Dan hasil penelitian Priwidianti (2019) mengatakan bahwa konformitas berhubungan negatif dengan perilaku agresif. Sementara itu, Hadiati, Abdullah, dan Udasmoro, (2013) menuliskan pandangan kritis tentang korupsi yang memandang agresifitas dan sikap mendominasi cenderung mendukung tindak korupsi.

KESIMPULAN

Sociopreneur yang dijalankan oleh PNS dan Anggota POLRI bukanlah merupakan suatu pelanggaran etik, justru dapat diselaraskan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai negeri. Selain itu, *sociopreneur* dari kalangan PNS dan Anggota POLRI memiliki dampak positif, diantaranya yaitu peningkatan kepercayaan masyarakat kepada institusi, dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitarnya, dapat digunakan sebagai sarana pembinaan kepada anggota komunitas pedagang di media sosial, dapat mengupayakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitarnya serta sebagai wujud upaya menghindari perilaku korupsi dengan menguatkan pondasi ekonomi melalui *sociopreneur*.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandhi, T., & Raina, R. (2018). Social entrepreneurship: The need, relevance, facets and constraints. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 8(1), 1-13.
- Hadiati, A. I., & Udasmoro, W. (2013). Konstruksi media terhadap pemberitaan kasus perempuan koruptor. *Al-Ulum*, 13(2), 345–372.
- Hamdan, H. (2018). Industri 4.0: Pengaruh revolusi industri pada kewirausahaan demi kemandirian ekonomi. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 3(2), 1-8.

- Mukaromah, D. A., & Kusuma, L. I. (2013). Faktor penyebab tindak pidana korupsi ditinjau dari ajaran sosialis oleh Karl Marx. *Recidive*, 2(2), 178–184.
- Muhammad, F. (2017). *The key to success in entrepreneurship: kunci sukses membangun bisnis wirausaha*. Jakarta: Warta Ekonomi Publishing.
- Nawawi, J., Tamar, M., & Indrayani. (2019). Kode etik aparatur sipil negara. *Kritis : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 5(1), 1–6.
- Prasetyo, B., & Trisyanti, D. (2019). Prosiding SEMATEKSOS 3 “strategi pembangunan nasional menghadapi revolusi industri 4.0”, *Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial*, 17(1), 22–27.
- Prayogo, C. (2017). Studi deskriptif *social entrepreneur* (studi kasus pada pemilik Agfa di Sidoarjo). *Agora*, 5(1).1-6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. *Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 *Kode Etik Profesi POLRI*. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Priwidianti, A. S., & Arjungsi, R. (2020). Konformitas teman sebaya dengan perilaku agresif pada siswa SMK Negeri 10 Semarang. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 1(11), 254–262.
- Puspita, Y., Fitriani, Y., Astuti, S., & Novianti, S. (2020). Selamat tinggal revolusi industri 4.0, selamat datang revolusi industri 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 10(1), 122–130.
- Putri, L. I. (2017). Reduksi kemiskinan melalui *sociopreneurship*. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 6(1), 48-68.
- Santoso, U. H. (2012). Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan *sociopreneurship*. *Bisnis Dan Isu-Isu Global*, 7(1),1-13.
- Setiadi, G., Djoko, H., & Ngatno, W. (2015). Pengaruh emotional branding, nilai pelanggan, dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan J . CO Java Mall Semarang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(4), 1–14.
- Surniandari, A., Rachmi, H., Al Kaafi, A., & Amir, A. (2019). Media online untuk mendukung pengembangan *sociopreneur* di era disruptif. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 21(1), 35–42.
- Surniandari, A., Rachmi, H., & Kaafi, A. Al. (2018). Social media sebagai pendukung inovasi *sociopreneur* di era disruptif. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2018* 1(1), 7–12.
- Syah, H. (2010). *Pengantar umum metodologi penelitian pendidikan pendekatan verifikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *Tentara Nasional Indonesia*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Aparatur Sipil Negara*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta

Widiastuti, R., & Margaretha, M. (2011). Socio entrepreneurship: Tinjauan teori dan perannya bagi masyarakat. *Jurnal Manajemen*, 11(1), 114870.